

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 12

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 22 JULI 2013

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG : **JENIS, PERSYARATAN, DAN BENTUK /
FORMAT SURAT KETERANGAN PADA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2013

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 12

2013

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG :

**JENIS, PERSYARATAN, DAN BENTUK/FORMAT SURAT KETERANGAN
PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, Surat Keterangan merupakan salah satu tata naskah dinas yang diterbitkan oleh Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta penyeragaman administrasi pada Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Jenis, Persyaratan, dan Bentuk/Format Surat Keterangan pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D-10);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JENIS, PERSYARATAN, DAN BENTUK/FORMAT SURAT KETERANGAN PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1.....

Pasal 1

- (1) Surat Keterangan pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi merupakan salah satu tata naskah dinas yang diterbitkan oleh Lurah untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta penyeragaman administrasi pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

- (2) Jenis Surat Keterangan pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Surat Pengantar Keterangan Izin Keramaian;
 - b. Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian;
 - c. Surat Keterangan Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kota Sukabumi;
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - e. Surat Keterangan Usaha;
 - f. Surat Keterangan Domisili :
 - 1) Perusahaan/Yayasan;
 - 2) Organisasi;
 - g. Surat Keterangan Pindah Domisili Perusahaan/Yayasan/ Organisasi;
 - h. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
 - i. Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa;
 - j. Surat Keterangan Beda Data Kependudukan;
 - k. Surat Keterangan Status Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Laporan Kehilangan;
 - m. Surat Keterangan Laporan Kematian;
 - n. Surat Keterangan Ahli Waris;
 - o. Surat Keterangan Domisili;

 - p. Surat.....

- p. Surat Keterangan Domisili Calon Jemaah Haji;
 - q. Surat Keterangan Pindah Domisili;
 - r. Surat Keterangan Jalan;
 - s. Surat Keterangan Untuk Nikah;
 - t. Surat Keterangan Asal Usul;
 - u. Surat Keterangan tentang Orang Tua;
 - v. Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri;
 - w. Surat Keterangan Kepemilikan Rumah;
 - x. Surat Keterangan Bekerja di Luar Negeri.
- (3) Jenis, Persyaratan, dan Bentuk/Format Surat Keterangan pada Kelurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Jenis Surat Keterangan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini merupakan acuan bagi Lurah dalam menyusun Surat Keterangan pada Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Juli 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda
NIP 19580815 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 12